



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 300 TAHUN 2021
TENTANG
TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu dilakukan Verifikasi dan Inventarisasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Banjarmasin sebagaimana diktum KESATU adalah:
1. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 2. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 3. menyusun jadwal kerja;
 4. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
 5. menyusun berita acara pemeriksaan;
 6. menyusun berita acara serah terima;
 7. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 8. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Walikota Banjarmasin.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 300 TAHUN 2021
TENTANG TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DI KOTA BANJARMASIN

| NO | JABATAN DALAM INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 1. | Walikota | Pengarah |
| 2. | Wakil Walikota | Pengarah |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin | Sekretaris |
| 5. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 6. | Asisten Bidang Perekonomian Setda Kota Banjarmasin | Anggota |
| 7. | Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Banjarmasin | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizina Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin | Anggota |
| 9. | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota |
| 10. | Inspektur Kota Banjarmasin | Anggota |
| 11. | Kepala ATR/BPN Kota Banjarmasin | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota |
| 15. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin | Anggota |
| 16. | Camat Banjarmasin Selatan | Anggota |
| 17. | Camat Banjarmasin Utara | Anggota |
| 18. | Camat Banjarmasin Barat | Anggota |
| 19. | Camat Banjarmasin Timur | Anggota |
| 20. | Camat Banjarmasin Tengah | Anggota |
| 21. | Kabid Kawasan Permukiman DPKP Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 22. | Kabid Perumahan DPKP Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 23. | Kabid Pertanahan DPKP Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 24. | Kabid Aset Daerah Bakeuda Kota Banjarmasin | Tim Teknis |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 25. | Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 26. | Kabid Drainase Dinas PUPR Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 27. | Kabid Jalan dan PJU Dinas PUPR Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 28. | Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Barenlitbangda Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 29. | Kasubbid Penatausahaan Aset Bidang Aset Daerah Bakeuda Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 30. | Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Bidang Aset Daerah Bakeuda Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 31. | Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ATR/BPN Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 32. | Kasi Rumah Susun DPKP Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 33. | Kasi Perumahan Umum, Komersial dan Swadaya DPKP Kota Banjarmasin | Tim Teknis |
| 34. | Pelaksana Bidang Perumahan (3 orang) | Sekretariat |

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN